



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

X, bertempat tinggal di Tingkat Satu RT.009 / RW.004, Kel Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara Kab. Alor, Kelurahan Kalabahi Kota, Teluk Mutiara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur, Tempat Tanggal Lahir : Kalabahi, 07 Mei 1993, Umur 27 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Honorer, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yefta O. Djahasana, SH beralamat di Jalan W. J. Lalamentik No. 20a RT. 005, RW. 003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 28 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Xx bertempat tinggal di Tingkat Satu RT.009 / RW.004, Kel Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara Kab. Alor, Kelurahan Kalabahi Kota, Teluk Mutiara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 02 Februari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri SAH yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pdt Nitis P. Harsono pada tanggal 03 April 2014 di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jemaat Imanuel di Makasar, Sulawesi Selatan dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai mana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :5305-KW-13112014-0004. Tertanggal 25 Oktober 2014.

2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2014, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jln Tingkat Satu RT.009/RW.004, Kel Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara Kab. Alor, kurang selama 3 bulan.

3. Bahwa pada tahun 2014 sekitar bulan desember PENGGUGAT dan TERGUGAT Pindah rumah dari kediaman orang tua Penggugat kekediaman orang tua Tergugat atas permintaan Tergugat hingga sampai pada sekitar tahun 2018 Tergugat memilih tinggal bersama orang tuanya karna terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat kemudian penggugat memilih meninggalkan istri dan dan kedua anaknya.

4. Bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari setelah pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat tidak melakukan hubungan intim sebagaimana hubungan suami istri dengan demikian maka Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya dan melakukan mediasi untuk perdamaian Penggugat dan Tergugat namun sampai gugatan ini di buat kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada perdamaian.

5. Bahwa Tergugat dan Keluarga Tergugat menduga dan menuduh penggugat telah melakukan hubungan asmara dengan wanita lain, hingga Tergugat di duga merasa sakit hati dan tetap berpendirian agar tidak mau menerima kembali Penggugat sebagai suami sahny.

6. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- Xxx, jenis kelamin Perempuan, lahir di Makasar, tanggal 14 Mei 2014 belum dewasa atau belum cukup umur;
- Xxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Alor, tanggal 13 Oktober 2018 belum dewasa atau belum cukup umur, hingga pada ini ke dua anak tersebut dari hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berada dalam pengasuhan Tergugat.

7. Bahwa selanjutnya setelah penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah maka antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling menafkahi

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir dan batin bahkan tergugat sebagai istri Penggugat dan ibu dari anak – anak, tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai istri terhadap suaminya;

8. Bahwa dengan terjadinya percekocokan antara penggugat dan tergugat ditambah lagi penggugat dan tergugat sudah saling meninggalkan satu sama lain sejak tahun 2018 hingga membuat rasa cinta penggugat terhadap tergugat menjadi hilang. Di tambah lagi dengan mediasi kedua keluarga yang gagal.

9. Bahwa oleh karna tidak mungkin dapat dipersatukan lagi apalagi antara penggugat dan tergugat sudah saling meniggalkan secara berturut turut selama dua tahun atau lebih sejak tahun 2018 hingga sekarang maka pantas jika penggugat menggugat cerai tergugat berdasarkan pasal 19 huruf b, dan f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas dasar segala uraian tersebut, Penggugat Memohon kepada Yang Mulya Majelis Hakim yang Menerima, Mengadili Perkara ini berkenan memanggil para pihak menghadap ke hadapan sidang pengadilan untuk kemudian memutuskan dengan amar:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 03 April 2014 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten alor dengan akta Perkawinan Nomor : 5305 – KW – 13112014 - 0004. Tertanggal 25 Oktober 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Xxx dan Xxxx, sekarang sedang dalam pengasuhan Tergugat, dan dipandang perlu berdasarkan uraian di atas maka kiranya yang mulia berkenan untuk memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat. Dan apabila majelis Hakim berpendapat lain maka kiranya mohon agar anak-anak tetap dalam pengasuhan Tergugat dan nama serta marganya di ubah memakai marganya Tergugat atau Ibunya anak-anak.
4. Memerintahkan kepada para pihak, PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menyampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan kabupaten alor paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Klb



Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berPendapat lain Mohon dapat Memberikan Putusan yang se Adil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 03 Februari 2021, tanggal 18 Februari 2021, dan tanggal 25 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Klb, masing-masing tanggal 03 Februari 2021, tanggal 18 Februari 2021, dan tanggal 25 Februari 2021 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili, dan Tergugat juga tidak mengajukan tangkisan mengenai kewenangan mengadili, selanjutnya Penggugat telah hadir di persidangan serta mohon putusan, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 149 Rbg Majelis Hakim Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang dan dapat menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis Hakim adalah apakah gugatan Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi, yakni saksi Mesak Eduard Beli, saksi Hendrich Simson Laa, dan saksi Afiana Salomi Lafuil dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada Tahun 2014 di Makasar, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxx dan Xxxx. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Tahun 2019. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat P-2 berupa Surat Nikah, bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan saksi Mesak Eduard Beli, saksi Hendrich Simson Laa, dan saksi Afiana Salomi Lafuil yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada Tahun 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama kristen protestan yang dilangsungkan di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, Makasar, pada tanggal 03 April 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 25 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2014 sekitar bulan desember Penggugat dan Tergugat Pindah rumah dari kediaman orang tua Penggugat kekediaman orang tua Tergugat atas permintaan Tergugat hingga sampai pada sekitar tahun 2018 Tergugat memilih tinggal bersama orang tuanya kama terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat kemudian Penggugat memilih meninggalkan istri dan kedua anaknya. Bahwa pertengkaran tersebut bermula dari Tergugat dan Keluarga Tergugat menduga dan menuduh penggugat telah melakukan hubungan asmara dengan wanita lain, hingga Tergugat di duga merasa sakit hati dan tetap berpendirian agar tidak mau menerima kembali Penggugat sebagai suami sahny. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya dan melakukan mediasi untuk perdamaian Penggugat dan Tergugat namun sampai gugatan ini di buat kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau istri yang memahami perkawinan adalah sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata atau mengutamakan kebutuhan materialistik saja. Sedangkan pertengkaran berarti sikap yang sangat keras yang ditampilkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mesak Eduard Beli, saksi Hendrich Simson Laa, dan saksi Afliana Salomi Lafuil dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai pada Tahun 2019 semenjak Penggugat dan Tergugat pergi tinggal bersama dengan orangtua Tergugat, dan kemudian Penggugat kembali ke rumah Penggugat sendirian dengan alas an Penggugat telah diusir oleh Tergugat karena Penggugat dicurigai memiliki wanita simpanan, dan setelah diusir Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat telah melakukan pertemuan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam pertemuan keluarga tersebut tidak ditemukan suatu jalan keluar dan Keluarga Tergugat serta Tergugat menolak untuk menerima Penggugat kembali. Bahwa sejak Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Bahwa sejak Tahun 2019 anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah Orangtua Tergugat bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekcoakan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka dua yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat, yakni menyatakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx dan Xxxx, sekarang sedang dalam pengasuhan Tergugat, dan dipandang perlu berdasarkan uraian di atas maka kiranya yang mulia berkenan untuk memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat. Dan apabila majelis Hakim berpendapat lain maka kiranya mohon agar anak-anak tetap dalam pengasuhan Tergugat dan nama serta marganya di ubah memakai marganya Tergugat atau Ibunya anak-anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, serta bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan saksi Mesak Eduard Beli, saksi Hendrich Simson Laa, dan saksi Afiana Salomi Lafuil dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxx lahir pada tanggal 14 Mei 2014 dan Xxxx lahir pada tanggal 13 Oktober 2018. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal dan berada dibawah asuhan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat sama sekali tidak memberikan alasan atau dasar yang jelas mengapa anak-anak hasil dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, harus diambil alih hak pengasuhannya oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim hak asuh terhadap anak-anak dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat, tetap berada di dalam asuhan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selain hak asuh terhadap anak, Penggugat dalam petitum ketiga gugatannya juga menyatakan bahwa “apabila majelis Hakim berpendapat lain maka kiranya mohon agar anak-anak tetap dalam pengasuhan Tergugat dan nama serta marganya di ubah memakai marganya Tergugat atau Ibunya anak-anak”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 17 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama adalah termasuk kedalam peristiwa penting, dan peristiwa penting harus dilaporkan oleh setiap penduduk kepada Instansi Pelaksana, dan berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, maka berdasarkan pasal tersebut, maka untuk melakukan suatu perubahan nama, orang yang bersangkutan atau walinya harus mengajukan permohonan perubahan nama ke kantor Pengadilan Negeri setempat, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah tepat untuk dijadikan materi dalam gugatan karena produk atau hasil akhir dari gugatan adalah Putusan bukan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, petitum ketiga dari gugatan penggugat tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat, memerintahkan kepada para pihak, Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan kabupaten alor paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu tentang secara hukum putusanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum angka dua dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Petitum angka empat beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan dan penambahan rekdaksional diktum putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh)

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitem angka dua dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pihak wajib melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat X dengan Tergugat XX yang dilangsungkan di Makasar pada tanggal 03 April 2014 dengan akta perkawinan Nomor 5305-KW-13112014-0004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan agar anak bernama XXX dan XXXX berada dibawah asuhan Tergugat, namun tetap memberikan izin kepada Penggugat untuk melihat dan memberikan kasih sayang sebagai Bapak kandung;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H. dan Regy Trihardianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 02 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan pada Hari Rabu, Tanggal 24 Maret 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Emerensiana E. Karangora selaku Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp250.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp265.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp565.000,00;
(lima ratus enam puluh lima ribu)